



# PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 34 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Nomor 4681);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2952) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**dan**

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat baik dari kalangan adat, agama, wanita dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
14. Musyawarah adalah rapat yang dilakukan bersama-sama tokoh atau pemuka masyarakat untuk mendapatkan mufakat.
15. Mufakat adalah kesepakatan yang dicapai oleh segenap peserta dan atau undangan yang hadir dalam musyawarah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## **BAB III**

### **ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 3**

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat

#### **Pasal 4**

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

#### **Pasal 5**

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 6**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 4.000 jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. Jumlah penduduk 4.001 jiwa sampai dengan 6.000 jiwa, jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang; dan
- d. Jumlah penduduk 6.001 jiwa lebih, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.

### **BAB IV**

#### **PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN**

##### **ANGGOTA BPD**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pencalonan**

##### **Pasal 7**

- (1) Calon anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa di wilayah dusun yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Calon anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai calon anggota BPD pada musyawarah mufakat desa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencalonan melalui keterwakilan wilayah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.

### **Pasal 9**

Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan kepada Pemerintah;
- c. Berjajazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- i. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

### **Pasal 10**

Mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Musyawarah dan mufakat dipimpin oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- b. Kepala Desa dan Pimpinan BPD bertanggung jawab atas kelancaran jalannya musyawarah dan mufakat;
- c. Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah undangan peserta musyawarah dan mufakat;

- d. Jumlah undangan dan daftar undangan diusulkan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- e. Undangan peserta musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD;
- f. Undangan disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Perangkat Desa disertai tanda bukti penerimaan undangan;
- g. Musyawarah dan mufakat menetapkan anggota BPD;
- h. Notulen dan berita acara hasil musyawarah dan mufakat ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan BPD dan anggota BPD terpilih serta disaksikan oleh undangan peserta musyawarah dan mufakat; dan
- i. Seluruh undangan peserta musyawarah dan mufakat wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir musyawarah dan mufakat.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota BPD terpilih hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2) Daftar nama anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat serta daftar hadir.

## **Bagian Ketiga**

### **Peresmian**

#### **Pasal 12**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji":

  - Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;
- Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PIMPINAN BPD**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

## **BAB VI**

### **FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD**

#### **Pasal 14**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 15**

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD.



### **Pasal 16**

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. Menyatakan Pendapat.

### **Pasal 17**

(1) Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan Pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan PerUndang-Undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses Pemilihan Kepala Desa;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 18**

- (1) Selain kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.

- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak dan media elektronik.

## **BAB VII**

### **LARANGAN ANGGOTA BPD**

#### **Pasal 19**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. Menyalahgunakan wewenang; dan
  - e. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB VIII**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 20**

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut pedoman peraturan tata tertib BPD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **TUNJANGAN DAN PEMBIAYAAN BPD**

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

## **BAB X**

### **SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN BPD**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- (4) Alat kelengkapan BPD dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

## **BAB XI**

### **RAPAT BPD**

#### **Pasal 25**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Pasal 26

- (1) Keanggotaan BPD diberhentikan karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan/atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. Berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD; dan/atau
  - f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.

#### Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau permintaan sendiri disampaikan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

**Pasal 28**

Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah disahkan.

**Pasal 29**

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Pimpinan BPD, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (2) Sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Pimpinan BPD membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam forum rapat desa.
- (3) Dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa BPD mengundang Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

**Pasal 30**

Anggota BPD yang berhenti atau yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.

**Pasal 31**

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan huruf c, harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan

**Pasal 32**

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang diambil dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8.

### **Pasal 33**

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan pengesahan.

### **Pasal 34**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## **BAB XIII**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 35**

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa, merupakan hubungan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya merupakan hubungan konsultatif.

## **BAB XIV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 36**

Biaya pelaksanaan musyawarah mufakat penetapan anggota BPD dibebankan pada APB Desa.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 25 Mei 2009


**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal, 26 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Sejalan dengan penyesuaian pengaturan mengenai desa telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, untuk itu perlu dibuat pengaturan tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Pengaturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa adalah tetap yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa



memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. •

Otonomi asli memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan "keterwakilan wilayah" adalah keterwakilan wilayah dusun.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "bertaqwa" adalah taat dalam menjalankan kewajiban agamanya. Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laporan pertanggungjawaban" adalah laporan semua kegiatan BPD berdasarkan tugas dan kewenangannya yang ada serta keuangan dari desa.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9**